



SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 78 JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 78 JAKARTA
NOMOR 1624 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 78 JAKARTA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan SMA Negeri 78 Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 78 JAKARTA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SMA NEGERI 78 JAKARTA
- Kesatu : Menetapkan nama-nama terlampir sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMA Negeri 78 Jakarta Tahun 2024.

- Kedua : Tugas Tim Pelaksana :
1. Melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses, penyimpanan, pendokumentasian dan pelayanan informasi
 2. Mengumpulkan seluruh informasi secara fisik
 3. Menyediakan informasi melalui pengumuman
 4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
 5. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 30 September 2024

KEPALA SEKOLAH

MARJUKI MIAD

NIP 196705141991011001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekolah
 Nomor : 1624 Tahun 2024
 Tanggal : 30 September 2024

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

No	Nama	Jabatan	Jabatan Tim	Tugas
1	H. Marjuki Miad, M.Pd	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab	Memberikan Petunjuk dan Arahan kepada Tim PPID
2	Trihono, S.Pd., M.I.kom	Wakil Kesiswaan dan Humas	Pejabat PPID	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan Penyusunan, pengumpulan, penyimpanan Informasi dan Dokumentasi dari Tim PPID 2. Memberikan Layanan Informasi dan Dokumentasi kepada Publik
3	Ganang Lakshita Hadi Purnomo, S.Pd	Staf Kesiswaan	Petugas Pengelolaan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian data dan informasi melalui web sekolah, Instagram, dan Youtube 2. Pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klasifikasi informasi 3. Penyimpanan, pemeliharaan dan perubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana yang efektif
4	Mochamad Iqbal, S.Pd	Staf Kesiswaan	Petugas Pelayanan dan Penyedia Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi dan membantu pemohon memperoleh informasi
5	Apriyudha, S.Pd	Staf Kesiswaan	Petugas Pelayanan Sengketa Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menerima dan melayani permintaan informasi dan memberikan Salinan informasi yang dibutuhkan 3. Menyampaikan informasi dalam Bahasa lugas, mudah dimengerti dan sesuai dengan permohonan

6	Riska Ramanda Saputri, S.Pd	Guru	Petugas Dokumentasi Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen 2. Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen
7	Alifasha Equivalen, S.Pd	Guru		



KEPALA SEKOLAH

MARJUKI MIAD

NIP 196705141991011001